



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SONY HARSONO Bin BAMBANG WURIANTOMO;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun /17 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat dsn. Parirejo, RT.2, RW.1, Desa Parijatah Wetan, Kec. Srono , Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo ditangkap tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

[Handwritten signature]

-Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Siti Nurhayati, S.H.,M.H., dan kawan – kawan, para Advokat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBHJ) Sritanjung berkantor di Jalan Borobudur No. 1 – 2 Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw, tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONY HARSONO Bin BAMBANG WURIANTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” yang melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONY HARSONO Bin BAMBANG WURIANTOMO berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



- 4 (empat) bendel klip plastic;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah skrop sendok plastik;
- 1 (satu) buah dos bok HP realme 5;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Eka Muhammad Fajar (Sagara Rentcar);

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keadilan dan keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai penerus bangsa diharapkan kedepannya masih bisa berubah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit dipersidangan;
- Fungsi penjatuan pidana, bukan hanya sekedar pembalasan tetapi dimaksudkan pula memberikan pendidikan, pembinaan dan perlindungan bagi diri terdakwa tersebut, agar dimasa yang akan datang tidak lagi mengulangi perbuatan pidana Khususnya dalam tindak pidana Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PRINT-1764/M.5.21.3/Enz.2/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SONY HARSONO Bin BAMBANG WURIANTOMO pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di halaman

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Sur 19



parkir kantor Polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 5 (lima) gram lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh SRI WAHYUNI (DPO) melalui chat whatsapp untuk diajak makan-makan, keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 wib terdakwa datang ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) yang beralamat di Kel Karangrejo Kec / Kab Banyuwangi, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih No.Pol. P-1736XK Terdakwa keluar bersama dengan SRI WAHYUNI (DPO) menuju ke rumah kontrakan kawannya yang bernama REGINA kemudian pergi makan-makan di pantai Blimbingsari, selesai acara makan-makan SRI WAHYUNI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang diambil di pinggir jalan di tiang listrik di bungkus kresek hitam Ds. Blambangan Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram, selanjutnya langsung kembali ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) dan memecah narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan klip plastik;

Bahwa setelah SRI WAHYUNI (DPO) memecah Narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram tersebut, selanjutnya menitipkan 3 (Tiga) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam bohlam lampu yang di simpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib saat Terdakwa berada di halaman parkir Polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, petugas kepolisian Polresta Banyuwangi yakni saksi Fitriani Adi Wijoyo, SH dan saksi Rolland Rallaya Marcos berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK, 4

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Sur f 97



(empat) bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 0274/NNF/2023, tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06538 s/d 06540 / 2023 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SIBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SONY HARSONO Bin BAMBANG WURIANTOMO pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di halaman parkir kantor Polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram lebih, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh SRI WAHYUNI (DPO) melalui chat whatsapp untuk diajak makan-makan, keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) yang beralamat di Kel Karangrejo Kec / Kab Banyuwangi, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih No.Pol. P-1736XK Terdakwa keluar bersama dengan SRI WAHYUNI (DPO) menuju ke rumah kontrakan kawannya yang bernama REGINA kemudian pergi makan-makan di pantai Blimbingsari, selesai acara makan-makan SRI WAHYUNI (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang diambil di pinggir jalan di tiang listrik di bungkus kresek hitam Ds. Blambangan Kec. Muncar Kab. Banyuwangi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram, selanjutnya langsung kembali ke tempat kos SRI WAHYUNI (DPO) dan memecah narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan klip plastik;

Bahwa setelah SRI WAHYUNI (DPO) memecah Narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram tersebut, selanjutnya menitipkan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menyimpannya di dalam bohlam lampu yang di simpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib saat Terdakwa berada di halaman parkir polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, petugas kepolisian Polresta Banyuwangi yakni saksi Fitriani Adi Wijoyo, SH dan saksi Rolland Rallaya Marcos berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK, 4 (empat) bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 0274/NNF/2023, tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06538 s/d 06540/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Sur T 09



1. Saksi Fitriani Adi Wibowo, S.H., dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo;
 - Bahwa saksi Melakukan penangkapan karena Terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib di halaman parkir Polresta Banyuwangi;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan Rolland Rollaya Marcos (satu tim di Kepolisian);
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diamankan di Polresta Banyuwangi kemudian dikarenakan merupakan salah satu target maka saksi dan saksi Rolland Rallaya Marcos mendatangi mencoba untuk melakukan penyelidikan terkait dengan jaringan yang dimiliki, karena saat di amankan Terdakwa tidak menguasai narkoba jenis sabu hanya saja kedapatan memiliki 1 (satu) pipet kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sri Wahyuni (DPO) alamat kos di Jl. Agus Salim Banyuwangi, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih nopol P 1736 XK yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saksi menanyakan keberadaan lampu bohlam yang berada di dalam mobil yang selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa menyimpan narkoba jenis sabu yang berasal dari Sri Wahyuni tersebut didalam lampu bohlam tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang buktinya, lalu mencari keberadaan Sri Wahyuni namun dikarenakan Sri Wahyuni sudah melarikan diri maka Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk di lakukan penyelidikan;
 - Bahwa untuk barang bukti yang saksi sita pada saat itu berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 4 (empat) bendel klip plastik, 1

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

for 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK;
- Bahwa untuk peran Terdakwa adalah sebagai pengantar ketika mengambil ranjauan yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan juga menerima titipan narkotika jenis sabu milik Sri Wahyuni;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam bohlam lampu yang disimpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Sri Wahyuni;
 - Bahwa setelah mengantar Sri Wahyuni mengambil ranjauan kemudian di pecah oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu untuk disimpan namun untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui yang selanjutnya di disimpan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam bohlam lampu miliknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sri Wahyuni, karena pada saat saksi melakukan pengejaran di rumah kosnya Sri Wahyuni sudah melarikan diri dan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan terkait dengan keberadaannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dalam menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang saksi sita bersama rekan saksi dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Roland Rayllaya Marcos, dibawah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Sur T a

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib di halaman parkir Polresta Banyuwangi;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan Fitriani Adi Wibowo, S.H., (satu tim di Kepolisian);
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang diamankan di Polresta Banyuwangi kemudian dikarenakan merupakan salah satu target maka saksi dan saksi Fitriani Adi Wibowo, S.H., mendatangi mencoba untuk melakukan penyelidikan terkait dengan jaringan yang dimiliki, karena saat di amankan Terdakwa tidak menguasai narkoba jenis sabu hanya saja kedapatan memiliki 1 (satu) pipet kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Sri Wahyuni (DPO) alamat kos di Jl. Agus Salim Banyuwangi, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna putih nopol P 1736 XK yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saksi menanyakan keberadaan lampu bohlam yang berada di dalam mobil yang selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa menyimpan narkoba jenis sabu yang berasal dari Sri Wahyuni tersebut didalam lampu bohlam tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan barang buktinya, lalu mencari keberadaan Sri Wahyuni namun dikarenakan Sri Wahyuni sudah melarikan diri maka Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Banyuwangi untuk di lakukan penyelidikan;
- Bahwa untuk barang bukti yang saksi sita pada saat itu berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 4 (empat) bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK;
- Bahwa untuk peran Terdakwa adalah sebagai pengantar ketika mengambil ranjauan yang dilakukan oleh Sri Wahyuni dan juga menerima titipan narkoba jenis sabu milik Sri Wahyuni;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam bohlam lampu yang disimpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Sri Wahyuni;
- Bahwa setelah mengantar Sri Wahyuni mengambil ranjauan kemudian di pecah oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu untuk disimpan namun untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahui yang selanjutnya di disimpan oleh Terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam bohlam lampu miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sri Wahyuni, karena pada saat saksi melakukan pengejaran di rumah kosnya Sri Wahyuni sudah melarikan diri dan sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan terkait dengan keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dalam menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang saksi sita bersama rekan saksi dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Pemeriksaan Laboratoris kriminaistik Cabang Surabaya No. Lab: 0274/NNF/2023, tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06538 s/d 06540 / 2023 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa kedatangan menyimpan, menguasai, menerima narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib di halaman parkir Polresta Banyuwangi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Handwritten signature



- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat itu yang disita oleh petugas Polisi berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 4 (empat) bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bohlam lampu yang Terdakwa simpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik Sri Wahyuni (DPO) alamat Kos di Jl. Agus Salim Banyuwangi;
- Bahwa Sri Wahyuni adalah bos Terdakwa karena Terdakwa sering diberi pekerjaan oleh Sri Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa bisa menyimpan narkotika jenis sabu karena Terdakwa dititipi oleh Sri Wahyuni untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sri Wahyuni pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sri Wahyuni sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sri Wahyuni mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa Terdakwa mengantarkan Sri Wahyuni ke Desa Blambangan, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tepatnya di pinggir jalan di tiang listrik di bungkus kresek hitam untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Sri Wahyuni menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol P 1736 Xk;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut selain dengan Sri Wahyuni juga dengan Regina alamat Kontrakan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dari keterangan Sri Wahyuni bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut langsung dibawa pulang ke kos Jl. Agus Salim Banyuwangi untuk dipecah dengan menggunakan timbangan digital dan klip plastik;

Handwritten signature

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



- Bahwa Terdakwa lupa dipecah menjadi berapa, seingat Terdakwa banyak dan yang memecah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Sri Wahyuni dan Regina;
- Bahwa sisanya ada di Sri Wahyuni seberat 25 (dua puluh lima) gram dan Regina 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sri Wahyuni dan Regina saat ini;
- Bahwa Sri Wahyuni dan Regina yang Terdakwa ketahui adalah mereka berteman;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Sri Wahyuni untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sri Wahyuni dan upahnya berkisar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 wib Sri Wahyuni menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp bahwa besok Terdakwa diajak makan – makan, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke kos Sri Wahyuni kemudian sepeda motor Terdakwa disuruh menukar dengan mobil Toyota Avanza, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni keluar ke kontrakan Regina, kemudian Terdakwa bersama Sri Wahyuni dan Regina makan – makan di pantai Blimbingsari, setelah makan – makan Sri Wahyuni mengajak mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut setelah itu langsung ke kos Sri Wahyuni dan memecah narkoba jenis sabu tersebut, setelah dipecah Sri Wahyuni menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Regina juga dititipi narkoba jenis sabu oleh Sri Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait memiliki, menyimpan, membeli dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram;
2. 1 (satu) buah bohlam lampu;
3. 4 (empat) bendel klip plastik;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) buah skrop sendok plastik;
6. 1 (satu) buah dos bok HP realme 5;
7. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
8. 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib di halaman parkir Polresta Banyuwangi, pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian Terdakwa seorang diri;
2. Bahwa pada saat itu yang disita oleh petugas Polisi berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 4 (empat) bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK;
3. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bohlam lampu yang Terdakwa simpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan;
4. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sri Wahyuni (DPO) alamat Kos di Jl. Agus Salim Banyuwangi;
5. Bahwa Sri Wahyuni adalah bos Terdakwa karena Terdakwa sering diberi pekerjaan oleh Sri Wahyuni;
6. Bahwa Terdakwa bisa menyimpan narkoba jenis sabu karena Terdakwa dititipi oleh Sri Wahyuni untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
7. Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sri Wahyuni pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



8. Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sri Wahyuni sebanyak 3 (tiga) paket;
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sri Wahyuni mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa Terdakwa mengantarkan Sri Wahyuni ke Desa Blambangan, Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tepatnya di pinggir jalan di tiang listrik di bungkus kresek hitam untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut;
10. Bahwa Terdakwa mengantarkan Sri Wahyuni menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna putih No.Pol P 1736 Xk;
11. Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut selain dengan Sri Wahyuni juga dengan Regina alamat Kontrakan Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
12. Bahwa dari keterangan Sri Wahyuni bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram;
13. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut langsung dibawa pulang ke kos Jl. Agus Salim Banyuwangi untuk dipecah dengan menggunakan timbangan digital dan klip plastik;
14. Bahwa Terdakwa lupa dipecah menjadi berapa, seingat Terdakwa banyak dan yang memecah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa, Sri Wahyuni dan Regina;
15. Bahwa sisanya ada di Sri Wahyuni seberat 25 (dua puluh lima) gram dan Regina 5 (lima) gram;
16. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sri Wahyuni dan Regina saat ini;
17. Bahwa Sri Wahyuni dan Regina yang Terdakwa ketahui adalah mereka berteman;
18. Bahwa Terdakwa mengantarkan Sri Wahyuni untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali;
19. Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sri Wahyuni dan upahnya berkisar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
20. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 wib Sri Wahyuni menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp bahwa besok Terdakwa diajak makan – makan, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke kos Sri Wahyuni kemudian sepeda motor Terdakwa disuruh menukar dengan mobil Toyota Avanza, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sri Wahyuni keluar ke kontrakan

Sur t q

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Regina, kemudian Terdakwa bersama Sri Wahyuni dan Regina makan – makan di pantai Blimbingsari, setelah makan – makan Sri Wahyuni mengajak mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut setelah itu langsung ke kos Sri Wahyuni dan memecah narkoba jenis sabu tersebut, setelah dipecah Sri Wahyuni menitipkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Regina juga dititipi narkoba jenis sabu oleh Sri Wahyuni;

21. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
22. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “Setiap Orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, karena “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari “sifat melawan hukum khusus”;

Menimbang, bahwa “Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkoba kepada pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkoba kepada pasien atau orang yang tidak memerlukan narkoba untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Sur 19



beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum khusus” adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sri Wahyuni (DPO) melalui chat whatsapp untuk diajak makan-makan, keesokan harinya yakni hari Jum’at tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 wib Terdakwa datang ke tempat kos Sri Wahyuni (DPO) yang beralamat di Kel Karangrejo Kec / Kab Banyuwangi, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih No.Pol. P-1736XK Terdakwa keluar bersama dengan Sri Wahyuni (DPO) menuju ke rumah kontrakan kawannya yang bernama Regina kemudian pergi makan-makan di pantai Blimbingsari, selesai acara makan-makan Sri Wahyuni (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang diambil di pinggir jalan di tiang listrik di bungkus kresek hitam Ds. Blambangan Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram, selanjutnya langsung kembali ke tempat kos Sri Wahyuni (DPO) dan memecah narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan klip plastik;

Bahwa setelah Sri Wahyuni (DPO) memecah Narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram tersebut, selanjutnya menitipkan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam bohlam lampu yang di simpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib saat Terdakwa berada di halaman parkir polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, petugas

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



kepolisian Polresta Banyuwangi yakni saksi Fitriani Adi Wijoyo, SH dan saksi Rolland Rallaya Marcos berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK, 4 (empat) bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 0274/NNF/2023, tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06538 s/d 06540 / 2023 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk dijual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilaksanakan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi. “Menjual” memiliki makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini menurut Sujono AR (Sujono AR, 2013, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta hlm 256) berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Ini berarti bahwa ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya dan setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. “Menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. “Menyerahkan” menurut Sujono AR (Sujono AR, 2013, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta hlm 257) mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkoba Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkoba adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Sri Wahyuni (DPO) melalui chat whatsapp untuk diajak makan-makan, keesokan harinya yakni hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.00 wib terdakwa datang ke tempat kos Sri Wahyuni (DPO) yang beralamat di Kel Karangrejo Kec / Kab Banyuwangi, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih No.Pol. P-1736XK Terdakwa keluar bersama dengan Sri Wahyuni (DPO) menuju ke rumah kontrakan kawannya yang bernama Regina kemudian pergi makan-makan di pantai Blimbingsari, selesai acara makan-makan Sri Wahyuni (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang diambil di pinggir jalan di tiang listrik di bungkus kresek hitam Ds. Blambangan Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dengan berat lebih kurang 50 (lima

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Ru f a



puluh) gram, selanjutnya langsung kembali ke tempat kos Sri Wahyuni (DPO) dan memecah narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital dan klip plastik;

Bahwa setelah Sri Wahyuni (DPO) memecah Narkoba jenis sabu dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram tersebut, selanjutnya menitipkan 3 (Tiga) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menerima narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam bohlam lampu yang di simpan di dashboard pintu mobil sebelah kanan depan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 01.30 wib saat Terdakwa berada di halaman parkir Polresta Banyuwangi di jalan Brawijaya No. 21, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, petugas kepolisian Polresta Banyuwangi yakni saksi Fitriani Adi Wijoyo, SH dan saksi Rolland Rallaya Marcos berhasil mengamankan Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK, 4 (empat) bendel klip plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sri Wahyuni dan upahnya berkisar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 0274/NNF/2023, tanggal 06 April 2023 yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 06538 s/d 06540 / 2023 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah Kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) buah bohlam lampu, 4 (empat) bendel klip plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah skrop sendok plastik, 1 (satu) buah dos bok HP realme 5, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XK yang disita dari Terdakwa Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo karena terbukti milik Eka Muhammad Fajar maka cukup beralasan dikembalikan Kepada pemiliknya atas nama Eka Muhammad Fajar (Sagara Rentcar);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Sony Harsono Bin Bambang Wuriantomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) gram berat bersih 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) buah bohlam lampu;
 - 4 (empat) bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah skrop sendok plastik;
 - 1 (satu) buah dos bok HP realme 5;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza warna putih No Pol P-1736-XX;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Eka Muhammad Fajar (Sagara Rentcar);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw



September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Philip Pangalila, S.H.,M.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Hakim Ketua

Kurnia Mustikawati, S.H.,

Panitera Pengganti

Rif'an Fadli, S.Hi.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)